



Respons pajak daerah: Impresi covid-19?

Ismiyanti¹, Evada Dewata², Yevi Dwitayanti³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Sriwijaya

²evada78@polsri.ac.id, ¹ismiyanti101@gmail.com, ³dwitayantiyevi@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 20 Mei 2022

Disetujui 18 Juni 2022

Diterbitkan 25 Juli 2022

Kata kunci:

Pajak daerah; Pajak bumi dan bangunan perkotaan; Target dan realisasi; Pandemi Covid-19; Penerimaan pajak

Keywords :

Local tax; Urban land and building tax; Target and realization; Covid-19 pandemic; Tax revenue

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan turunnya Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbandingan penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang sebelum dan saat pandemi Covid-19 dan menganalisis perbandingan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang sebelum dan sesudah penyesuaian tarif Nilai Jual Objek Pajak. Jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif dengan jenis data sekunder yang menggunakan data panel dengan jenis data time series dan cross section yang dianalisis dengan teknik Paired Sample T Test melalui aplikasi SPSS versi 26. Jumlah populasi 120 yang terdiri dari 12 jenis pajak daerah periode 2018-2021 dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 kecamatan periode 2017-2020. Teknik pengambilan sampel yaitu sampling jenuh sehingga jumlah sampel adalah 120. Hasil penelitian adalah jenis pajak daerah yang terdampak pandemi Covid-19 adalah Pajak Parkir dan Pajak Hotel. Kecamatan yang terdampak penyesuaian tarif Nilai Jual Objek Pajak adalah 9 Kecamatan yaitu Sukarami, Ilir Timur I, Kalidoni, Ilir Timur II, Jakabaring, Kemuning, Ilir Timur III, Ilir Barat I, dan Alang-Alang Lebar. Implikasi dari penelitian ini adalah hasil analisis yang dapat menjadi saran informatif dalam merumuskan regulasi sebagai langkah perbaikan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Palembang.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic 2020 caused decrease Regional Tax Revenue in Palembang. The purpose of research to analyze comparison of Regional Tax receipts in Palembang before and during the Covid-19 and to analyze the comparison of Land and Building Tax receipts in 18 Districts in Palembang before and after the adjustment Tax Object Selling Value rate. The type research is descriptive quantitative with secondary data types use panel data with time series and cross section data types analyzed using Paired Sample T Test technique through the SPSS version 26 application. The total population is 120 consisting of 12 types regional taxes 2018-2021 period and Land and Urban Building Tax in 18 sub-districts 2017-2020 period. The sampling technique is saturated sampling so number of samples is 120. The results research are the types regional taxes affected by the Covid-19 are Parking and Hotel Tax. The sub-districts affected adjustment Tax Object Selling Value rate are 9 sub-districts, Sukarami, Ilir Timur I, Kalidoni, Ilir Timur II, Jakabaring, Kemuning, Ilir Timur III, Ilir Barat I, and Alang-Alang Lebar. The implications this research is can be informative suggestions in formulating regulations as a corrective step to increase local tax revenues in the city of Palembang.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Impresi pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 yaitu fluktuasi ekonomi secara global yang direspons dengan menerbitkan kebijakan dan stimulus oleh Pemerintah Indonesia untuk menekan penurunan kondisi ekonomi secara terus-menerus. Hal ini juga didukung oleh Le & Phi (2021) yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah secara serius mengganggu sektor perhotelan dengan proyeksi kerugian yang lebih besar daripada gabungan semua krisis sebelumnya. Terlihat sangat jelas bahwa dampak dari Covid-19 sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Pada era sebelum adanya virus tersebut yaitu pada tahun 2019, penerimaan pajak mencapai Rp1.266,65 triliun (Zain, 2022). Penurunan penerimaan pajak merupakan impresi dari penerapan PSBB yang direspons dengan kontraksi perpajakan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 berkontraksi hampir 17% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang tumbuh pada angka 0,7% (Kemenkeu, 2021).

Perpajakan menjadi sumber utama pendapatan Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang. Seperti yang dijelaskan Adalety et al. (2022) bahwa perpajakan secara umum adalah kendaraan keuangan setiap negara dan pemerintah daerah mengandalkan pajak untuk menghasilkan pendapatan di seluruh dunia. Pada APBN tahun 2022, perpajakan berkontribusi sebesar 82% dari total pendapatan Negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa geliat aktivitas perekonomian Indonesia berasal dari kontribusi pajak sebagai indikator penghasilan terbesar Negara. Hal ini didukung oleh Felis & Golebiowski (2021) yang menyatakan bahwa peran penerimaan pajak merupakan wujud dari meningkatnya kemandirian dan stabilitas pendapatan pemerintah daerah. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2 jenis yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota (Wulandari & Iryanie, 2018). Dengan kata lain, peran perpajakan di tingkat pemerintah daerah dapat dibedakan tergantung pada siapa yang harus mengenakan pajak, apa bagian dari penerimaan pajak, dan sebagainya (Sipos, 2015). Pajak daerah di Kota Palembang sebagian besar dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Penerangan Jalan PLN, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sumber Air Tanah, Pajak Hiburan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (BPPD Kota Palembang, 2017).

Urusan perpajakan pada Pemerintah Daerah memiliki sistem tersendiri sesuai dengan jenis pajaknya. Berkaitan dengan sistem atas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, telah terjadi kasus yang menjadi fokus pada tahun 2019 yaitu penyesuaian tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang diterbitkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dijelaskan bahwa adanya dugaan maladministrasi atas penetapan PerWali Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2019 mengenai Penetapan NJOP Bumi dan Bangunan Perkotaan tahun 2019. Dugaan tersebut disebabkan karena pada bulan Mei tahun 2019, masyarakat mengeluhkan atas penyesuaian NJOP yang tertera di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT). Dalam SPPT tersebut, terdapat wajib pajak yang mengalami kenaikan pajak sebesar 1000%. Penetapan atas penyesuaian tarif NJOP diduga tanpa diiringi dengan sosialisasi dan keterlibatan pihak-pihak terkait seperti ketua Rukun Tetangga. Penetapan NJOP oleh Pemerintah Kota Palembang dinilai tidak sesuai dengan kondisi lapangan (Ombudsman, 2019). Selain itu, semangat wajib pajak dan insentif serta denda yang hilang dianggap sebagai penyebab utama ketidakpatuhan (Kalkuhl et al., 2018).

Berdasarkan kasus tersebut akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan PBB Perkotaan di Kota Palembang pada tahun 2019. Sehingga atas fenomena-fenomena yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung. Berdasarkan penelitian Bawono (2021) yang berjudul "Analisis Perbandingan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi" menjelaskan bahwa capaian realisasi atas PBB Perkotaan pada saat pandemi lebih besar dari pada sebelum pandemi yang disebabkan oleh target atas penerimaan PBB Perkotaan yang diturunkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilakukan pada 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Bekasi. Merujuk penelitian dari Sari & Siringoringo (2021) yang berjudul "Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi" yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan penerimaan atas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sebelum dan sesudah penetapan PSBB di Kabupaten Bekasi. Pengujian mengenai pajak daerah dalam penelitian ini menggunakan data atas realisasi pendapatan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa keterbaruan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian dilakukan pada periode sebelum dan saat pandemi Covid-19, yaitu tahun 2018 dan 2019 sebagai periode sebelum serta tahun 2020 dan 2021 sebagai periode saat pandemi Covid-19. Selain itu, peneliti juga menggunakan periode sebelum dan sesudah penyesuaian tarif NJOP, yaitu tahun 2017 dan 2018 sebagai periode sebelum serta tahun 2019 dan 2020 sebagai periode sesudah penyesuaian tarif NJOP. Kedua, objek penelitian yaitu Pajak daerah yang terdiri dari PBB, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Penerangan Jalan PLN, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan BPHTB serta PBB Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang sebelum dan saat

pandemi Covid-19 serta untuk menganalisis perbandingan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang sebelum dan sesudah penyesuaian tarif NJOP pada tahun 2019.

Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perbandingan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang sebelum dan saat pandemi Covid-19 dan bagaimana perbandingan Penerimaan PBB Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang sebelum dan sesudah penyesuaian tarif NJOP pada tahun 2019. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi saran informatif bagi BPPD Kota Palembang dalam merumuskan regulasi sebagai langkah perbaikan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan yaitu data panel dengan jenis data kurun waktu (*time series*) dan silang tempat (*cross section*). Objek dalam penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang periode 2018-2021 dan Laporan Penerimaan PBB Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang periode 2017-2020 yang diperoleh dari BPPD Kota Palembang. Populasi dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 model. Populasi model pertama yaitu penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang dengan kurun waktu 2018-2021. Populasi model kedua yaitu penerimaan PBB Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang dengan kurun waktu 2017-2020. Sampling jenuh digunakan sebagai teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka sampel dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 model. Sampel model pertama meliputi 12 jenis pajak daerah yang terdiri dari PBB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Penerangan Jalan PLN, dan BPHTB yang diteliti selama 4 periode yaitu tahun 2018-2021. Sampel model kedua meliputi 18 Kecamatan di Kota Palembang yang terdiri dari Kecamatan Sukarami, Seberang Ulu II, Jakabaring, Ilir Timur III, Seberang Ulu I, Ilir Barat I, Ilir Timur II, Sako, Alang-Alang Lebar, Kemuning, Ilir Barat II, Kalidoni, Bukit Kecil, Ilir Timur I, Gandus, Sematang Borang, Kertapati, dan Plaju yang diteliti selama 4 periode yaitu tahun 2017-2020. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 120 Laporan Penerimaan Pajak dari BPPD Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Paired Sample T Test yang diuji melalui aplikasi SPSS versi 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paired Sample T Test Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2021

Berikut adalah hasil uji *Paired Sample T Test* untuk model pertama yaitu Pajak Daerah di Kota Palembang:

Tabel 1 Paired Sample T Test Pajak Daerah		
		Sig.(2-tailed)
Pair 1	Tahun 2018-2019	0,160
Pair 2	Tahun 2020-2021	0,348

Sumber: Data yang diolah, 2022

Tabel 1 menjelaskan **tidak terdapat perbedaan** yang signifikan atas penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang sebelum dan saat pandemi *Covid-19*.

Paired Sample T Test PBB 18 Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2017-2020

Berikut adalah hasil uji *Paired Sample T Test* untuk model kedua yaitu PBB Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang:

Tabel 2 Paired Sample T Test PBB 18 Kecamatan		
		Sig. (2-tailed)
Pair 1	Tahun 2017-2018	0,058
Pair 2	Tahun 2019-2020	0,609

Sumber: Data yang diolah, 2022

Tabel 2 menjelaskan **terdapat perbedaan** yang signifikan atas penerimaan PBB perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang sebelum dan sesudah penyesuaian tarif NJOP.

Pembahasan

Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Berikut adalah urutan tingkat signifikansi untuk setiap jenis pajak daerah di Kota Palembang sebelum dan saat pandemi *Covid-19*:

Tabel 3 Hasil Uji Perbandingan Pajak Daerah Kota Palembang Periode 2018-2021

No.	Jenis Pajak Daerah	Tingkat Sig.
1.	Pajak Parkir	0,022
2.	Pajak Hotel	0,033
3.	Pajak Sarang Burung Walet	0,056
4.	Pajak Hiburan	0,069
5.	BPHTB	0,090
6.	Pajak Penerangan Jalan (Non PLN)	0,127
7.	Pajak Restoran	0,204
8.	Pajak Reklame	0,376
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,378
10.	PBB	0,416
11.	Pajak Air Tanah	0,747
12.	Pajak Penerangan Jalan (PLN)	0,752

Sumber: Data yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa jenis pajak daerah di Kota Palembang yang memiliki perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan pajaknya pada periode sebelum dan saat pandemi *Covid-19* adalah Pajak Parkir dan Pajak Hotel. Sedangkan jenis pajak daerah di Kota Palembang yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan pajaknya pada periode sebelum dan saat pandemi *Covid-19* adalah Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, BPHTB, Pajak Restoran, PBB, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, dan Pajak Penerangan Jalan PLN.

Turunnya penerimaan pajak parkir dan hotel disebabkan karena menurunnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Teori Perilaku Yang Direncanakan menjelaskan bahwa faktor sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol menjadi faktor penentu untuk membentuk kemauan dalam diri wajib pajak agar membayar pajaknya. Faktor sikap menjelaskan bahwa wajib pajak akan membayar pajaknya apabila mempunyai penilaian yang baik terhadap perpajakan di Indonesia. Faktor norma subjektif menjelaskan bahwa wajib pajak akan membayar pajaknya apabila mendapatkan respons yang positif berupa pelayanan yang baik dari lembaga terkait. Faktor persepsi kontrol menjelaskan bahwa wajib pajak cenderung akan membayar pajaknya apabila sistem dan prosedur perpajakan yang tersedia dapat dilakukan dengan mudah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya juga didukung oleh 2 penelitian, yang *Pertama* dilakukan oleh Fikri et al. (2020) yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, serta sanksi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. *Kedua* penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Selain itu, turunya penerimaan pajak parkir disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, Pemerintah Kota Palembang yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. *Kedua*, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (CNN Indonesia.com, 2020). *Ketiga*, pengelolaan parkir di Kota Palembang belum efektif yang disebabkan karena dari 125 titik parkir hanya 20 yang menyumbangkan penerimaannya ke pajak parkir (Trisanto, 2019). Sedangkan turunya penerimaan pajak hotel disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, beberapa hotel di Kota Palembang tutup untuk menghindari kerugian saat pandemi sehingga menyebabkan menurunnya tingkat okupansi serta pembatalan *event* di Hotel. *Kedua*, dipisahkannya penerimaan pajak restoran dan hotel sehingga

mengurangi potensi pajak hotel (LAKIP BPPD, 2020). Sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dengan terjadinya pandemi *Covid-19* melalui beberapa cara. *Pertama*, memberikan insentif yang diterbitkan melalui Surat Edaran Nomor 22/SE/V/2020 tentang Pemberian Insentif/Stimulus Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat di Kota Palembang. Kedua, memberikan penghapusan seluruh jenis denda pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang yang didasarkan pada Surat Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 03/KPPS/BPPD/2022 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2022. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam optimalisasi penerimaan pajak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2020) adalah dengan ekstensifikasi pemerintah yang harus segera menerapkan pajak digital di era pandemi *Covid-19* dan pemberian insentif pajak kepada wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Perbandingan Penerimaan PBB Perkotaan Pada 18 Kecamatan di Kota Palembang Sebelum dan Sesudah Penyesuaian Tarif NJOP

Berikut adalah urutan tingkat signifikansi PBB Perkotaan pada 18 Kecamatan di Kota Palembang sebelum dan sesudah penyesuaian tarif NJOP:

Tabel 4 Hasil Uji Perbandingan PBB 18 Kecamatan di Kota Palembang Periode 2017-2020

No.	Nama Kecamatan	Tingkat Sig.
1.	Kecamatan Sukarami	0,004
2.	Kecamatan Kalidoni	0,005
3.	Kecamatan Ilir Timur I	0,009
4.	Kecamatan Jakabaring	0,013
5.	Kecamatan Ilir Timur II	0,019
6.	Kecamatan Kemuning	0,020
7.	Kecamatan Alang-Alang Lebar	0,028
8.	Kecamatan Ilir Timur III	0,038
9.	Kecamatan Ilir Barat I	0,041
10.	Kecamatan Kertapati	0,061
11.	Kecamatan Ilir Barat II	0,065
12.	Kecamatan Sematang Borang	0,104
13.	Kecamatan Seberang Ulu II	0,121
14.	Kecamatan Bukit Kecil	0,139
15.	Kecamatan Gandus	0,147
16.	Kecamatan Sako	0,267
17.	Kecamatan Plaju	0,497
18.	Kecamatan Seberang Ulu I	0,569

Sumber: Data yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa kecamatan di Kota Palembang yang memiliki perbedaan yang signifikan terhadap penyesuaian tarif NJOP adalah Kecamatan Sukarami, Ilir Timur I, Alang-Alang Lebar, Kalidoni, Jakabaring, Ilir Timur II, Kemuning, Ilir Barat I, dan Ilir Timur III. Ke-9 kecamatan tersebut menjadi daerah yang terdampak penyesuaian NJOP karena mempunyai jumlah Wajib Pajak (WP) terbanyak jika dibandingkan dengan 9 kecamatan lainnya. Berdasarkan informasi yang tercantum di Laporan Ketetapan dan Realisasi PBB-P2 Kota Palembang Tahun 2019, Kecamatan Sukarami mempunyai WP sejumlah 11.116, Kecamatan Kalidoni sebanyak 8.715 WP, Kecamatan Ilir Timur I sebanyak 12.441 WP, Kecamatan Jakabaring sebanyak 3.620 WP, Kecamatan Ilir Timur II sebanyak 4.202 WP, Kecamatan Kemuning sebanyak 5.725 WP, Kecamatan Alang-Alang Lebar sebanyak 8.854 WP, Kecamatan Ilir Timur III sebanyak 7.797 WP, dan Kecamatan Ilir Barat I sebanyak 13.188 WP.

Sedangkan kecamatan di Kota Palembang yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap penyesuaian tarif NJOP adalah Kecamatan Bukit Kecil, Gandus, Kertapati, Seberang Ulu II, Sematang Borang, Sako, Seberang Ulu I, Ilir Barat II, dan Plaju. Ke-9 kecamatan tersebut menjadi daerah yang tidak terdampak penyesuaian NJOP karena mempunyai jumlah WP paling sedikit jika dibandingkan dengan 9 kecamatan lainnya. Berdasarkan informasi yang tercantum di Laporan

Ketetapan dan Realisasi PBB-P2 Kota Palembang Tahun 2019, Kecamatan Kertapati mempunyai WP sejumlah 963, Kecamatan Ilir Barat II sebanyak 2.470 WP, Kecamatan Sematang Borang sebanyak 2.251 WP, Kecamatan Seberang Ulu II sebanyak 3.077 WP, Kecamatan Bukit Kecil sebanyak 2.381 WP, Kecamatan Gandus sebanyak 2.274 WP, Kecamatan Sako sebanyak 6.913 WP, Kecamatan Plaju sebanyak 1.622 WP, Kecamatan Seberang Ulu I sebanyak 1.325 WP.

Selain disebabkan oleh jumlah WP yang banyak, sembilan kecamatan yang terdampak penyesuaian NJOP juga disebabkan oleh potensi ekonomis yang ada di kecamatan masing-masing. Kecamatan Sukarami dalam sektor perdagangan dan jasa memiliki 4 pasar permanen, 89 minimarket, 11 hotel/penginapan, 70 restoran/rumah makan, 1.230 toko/warung kelontong. Kecamatan Kalidoni dalam sektor perdagangan dan jasa memiliki 1 pasar permanen, 44 minimarket, 3 hotel/penginapan, dan 475 toko/warung kelontong. Kecamatan Ilir Timur I dalam sektor perdagangan dan jasa memiliki 6 pasar tradisional, 45 swalayan, 58 hotel/penginapan, 141 restoran/rumah makan, 328 toko/warung kelontong. Kecamatan Jakabaring dalam sektor perdagangan dan jasa memiliki 4 pasar permanen, 28 swalayan, 4 hotel/penginapan, 54 restoran/rumah makan, 86 toko/warung kelontong. Kecamatan Ilir Timur II dalam sektor perdagangan dan jasa memiliki 1 pasar permanen dan 2 pasar semi permanen, 24 swalayan, 3 hotel/penginapan, 30 restoran/rumah makan, 165 toko/warung kelontong (BPS, 2020)

Kecamatan Kemuning dalam sektor perdagangan dan jasa memiliki 3 pasar permanen dan 1 pasar semi permanen, 35 swalayan, 4 hotel/penginapan, 77 restoran/rumah makan, 239 toko/warung kelontong. Kecamatan Alang-Alang lebar dalam sektor perdagangan dan jasa memiliki 2 pasar permanen, 29 swalayan, 2 hotel/penginapan, 32 restoran/rumah makan, 557 toko/warung kelontong. Kecamatan Ilir Timur III dalam sektor perdagangan dan jasa memiliki 2 pasar permanen, 1 swalayan, 8 hotel berbintang, 375 restoran/rumah makan, 228 toko/warung kelontong. Kecamatan Ilir Barat I dalam sektor perdagangan dan jasa memiliki 3 pasar permanen dan 2 pasar semi permanen, 60 swalayan, 9 hotel/penginapan, 135 restoran/rumah makan, 779 toko/warung kelontong (BPS, 2020)

Kecamatan yang tidak terdampak penyesuaian NJOP juga disebabkan oleh beberapa faktor. Kecamatan Sako walaupun mempunyai jumlah WP yang banyak namun tidak terdampak penyesuaian NJOP disebabkan karena kondisi struktur perekonomian WP yang mempengaruhi WP dalam membayar pajak dan WP sering kali lupa untuk membayar PBB dengan tepat waktu (Anggriawan, 2021). Kecamatan Ilir Barat II tidak terdampak penyesuaian NJOP adalah karena *pertama*, WP yang tidak tepat waktu dalam membayar pajaknya. *Kedua*, pengetahuan yang kurang mengenai tatacara pembayaran atas PBB. *Ketiga*, aparat pajak yang kurang melakukan sosialisasi tentang tatacara pembayaran PBB. *Keempat*, terdapat WP yang terlepas dari denda 2% atas pajak yang terutang yang disebabkan oleh pengawasan yang kurang (W. Putri et al., 2020). Kecamatan Seberang Ulu I tidak terdampak penyesuaian NJOP adalah karena masih banyak WP yang lalai dalam membayar pajak yang terutang dan sistem perekonomian, perkembangan intelektual yang rendah, serta sistem pemungutan pajak yang belum memadai (Karlina, 2019).

Kecamatan Sematang Borang tidak terdampak penyesuaian NJOP disebabkan karena 2 faktor . Faktor pertama yaitu internal yang meliputi: a) kurangnya kesadaran WP dalam membayar pajak tepat waktu, b) penghindaran penagihan tunggakan PBB oleh WP, c) kurangnya sosialisasi pajak kepada WP secara langsung. Faktor kedua yaitu eksternal yang meliputi: a) tidak tersampainya SPPT, dan b) objek pajak yang terlibat sengketa seperti kekeliruan penulisan nama, alamat, salah nomor SKP, pengenaan tarif objek pajak, dan kekeliruan lainnya N. S. Putri (2019). Kecamatan Bukit Kecil tidak terdampak penyesuaian NJOP disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang PBB, WP yang tidak tepat waktu dalam membayar PBB, perekonomian masyarakat yang rendah, kelalaian petugas dalam menginput data WP, serta kesadaran dan kepatuhan WP masih sangat rendah (Sari & Siringoringo, 2021). Kecamatan Gandus dan Kertapati tidak terdampak penyesuaian NJOP disebabkan karena gandus berada di zona rendah yang menyebabkan perbedaan peningkatan tarif PBB-P2 jika dibandingkan dengan zona ekonomis tinggi (W. Putri et al., 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan urutan, jenis pajak daerah di Kota Palembang yang sangat signifikan terdampak pandemi Covid-19 adalah Pajak Parkir dan Pajak Hotel. Berdasarkan urutan jenis pajak daerah yang tidak terlalu signifikan terdampak pandemi Covid-19 adalah Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (Non PLN), Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan (PLN). Dari 18 (delapan belas) jumlah Kecamatan di Kota Palembang, hanya 9 (sembilan) yang signifikan terdampak penyesuaian tarif NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Tahun 2019. Kecamatan tersebut adalah Sukarami, Kalidoni, Ilir Timur I, Jakabaring, Ilir Timur II, Kemuning, Alang-Alang Lebar, Ilir Timur III, dan Ilir Barat I.

Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat beberapa saran. Pertama, kepada BPPD Kota Palembang untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak parkir yang berdasarkan hasil penelitian sangat signifikan terdampak pandemi Covid-19, dengan menyusun strategi baru seperti memberikan sanksi yang tegas bagi pihak ketiga yang menguasai lahan parkir, memperbaiki sistem penetapan tarif pajak parkir pada mal dengan cara berkoordinasi bersama pihak mal untuk menyamaratakan tarif pajak, serta mensosialisasikan sistem online tentang pemungutan pajak parkir kepada WP. Kedua, mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya peranan PBB Perkotaan dan tata cara pembayarannya melalui pertemuan secara langsung kepada masyarakat. Ketiga, kepada peneliti selanjutnya agar melanjutkan penelitian terhadap kasus penyesuaian tarif NJOP PBB untuk tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2021 dan 2022 serta melanjutkan penelitian terhadap penerimaan pajak daerah pasca terjadinya pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adalety, J. E., Alkadash, T. M., Achiyaale, R. A., & Oware, K. M. (2022). Property tax and tax system for revenue mobilization. *Specialusis Ugdymas*, 1(43), 429–449.
- Akbar, L. R. (2020). Analisis kinerja direktorat jendral pajak dalam optimalisasi penerimaan pajak di era-pandemi Covid 19. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(1), 98–110. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v7i1.7787>
- Bawono, D. A. (2021). *Analisis perbandingan realisasi dan target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dan kontribusinya pada pendapatan asli daerah sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Kota Bekasi* [Politeknik Negeri Jakarta]. [https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/2244/1/Halaman Identitas Skripsi_Drajat Agung B.pdf](https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/2244/1/Halaman%20Identitas%20Skripsi%20_Drajat%20Agung%20B.pdf)
- BPS. (2020). *Kota Palembang dalam angka*. Badan Pusat Statistik Kota Palembang. <https://palembangkota.bps.go.id/publication/2020/05/20/763938443e7bb5fe9a12c36a/kota-palembang-dalam-angka-2020.html>
- Felis, P., & Golebiowski, G. (2021). Tax expenditures in local taxes--an effective instrument of local tax policy? The example of Poland. *Contemporary Economics*, 15(4), 393–415.
- Fikri, R. Z., Sagara, M., Saputra, D. H., & Nasuhi, N. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 294–305.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Kalkuhl, M., Milan, B. F., Schwerhoff, G., Jakob, M., Hahnen, M., & Creutzig, F. (2018). Can land taxes foster sustainable development? An assessment of fiscal, distributional and implementation issues. *Land Use Policy*, 78, 338–352. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.07.008>
- Karlina, S. (2019). *Analisis faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang* [Universitas Muhammadiyah Palembang]. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5692/>
- Kemenkeu. (2021). *APBN kita kinerja dan fakta 2020*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita>

- Le, D., & Phi, G. (2021). Strategic responses of the hotel sector to COVID-19: Toward a refined pandemic crisis management framework. *International Journal of Hospitality Management*, 94, 1–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102808>
- Ombudsman. (2019). *Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor Register: 0039/IN/V/2019/PLM*.
- Putri, N. S. (2019). *Analisis faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang*. Perpustakaan FEB Unpas.
- Putri, W., Kesaulya, F. A., & Khairunnisa, K. (2020). Pengaruh penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap kemauan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Palembang. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(2), 72–84. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30595/kompartemen.v18i2.7599>
- Sari, A. N., & Siringoringo, W. (2021). Analisis penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1855–1868. <https://doi.org/https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.630>
- Sipos, A. (2015). Determining factors of tax-morale with special emphasis on the tax revenues of local self-governments. *Procedia Economics and Finance*, 30, 758–767. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01325-8](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01325-8)
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.
- Zain, N. L. (2022). *Pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.